



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh:

St. Hajrah Dg. Pati binti H.M. Dg. Taba, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan, SD pekerjaan tidak ada, alamat Lingkungan Pasuleang I, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon

Syamsu Alam, SE bin Barrisi umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kelurahan Pallantikang, tempat tinggal di Pasuleang I, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini.

Telah mendengar dan mempelajari keterangan pemohon dan termohon serta bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 2 september zo14 dengan nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Tkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Barrisi bin yaco Dg Nappa, pada tanggal 9 Agustus tahun 1965 di lingkungan Pasuleang I, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon dengan laki-laki Banisi adalah ayah kandung pemohon yang bernama H.M. Dg Taba dan dinikahkan oleh Imam Desa Pattallassang yang bernama Ince Maulana Dg Ngitung, yang dihadiri oleh dua orang saksi, Muntu Dg Numa dan Abdullah S. Dg Rewa, dengan mahar berupa emas 2 gram dan satu pohon kelapa dibayar tunai .
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, sedang suami pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa, antara pemohon dan isteri pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah menikah pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama di lingkungan Pasuleang I Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 49 tahun dan telah dikaruniai sembilan orang anak yang bernama:
 1. St. Asma Dg Sempa binti Barrisi.
 2. Nasriati Dg Lummu binti Barrisi
 3. Muh. Ramli Dg Tutu bin Barrisi .
 4. Muh.Saleh Dg Serang bin Barrisi.
 5. Syamsu Alam Dg Nappa bin Barrisi.
 6. Rahmawati Dg Te'ne binti Barrisi.
 7. Sapriadi Dg Sila bin Barisi.
 8. Nurhayati Dg Tanang binti Barrisi.
 9. Syahrir Dg. Sibali bin Barrisi.
- Bahwa selama pemohon dan suami pemohon tinggal bersama dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pemikahan tersebut, pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa suami pemohon Barrisi bin Yaco pada tanggal 11 Agustus 2014 meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Banisi bin Yaco Dg Nappa tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat karena pencatatan perkawinan belum teratur.

- Bahwa karenanya pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda pemohon pada PT. Taspen Makassar.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon St, Hidjrah Dg Pati binti H.li. Dg Taba), dengan seorang laki-laki yang bernama, Barrisi bin Yaco yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1965 di Lingkungan Pasuleang, Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa termohon, Syamsu Alam SE bin Banisi, adalah anak kandung pemohon dengan suami pemohon yang bernama St, Hidjrah Dg Pati binti H.M Dg Taba.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Hidjrah Dg Pati Nomor, 7305077112450030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 25 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Barrisi Dg Tinri, Nomor 7305071304400001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan catatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 02 Desember 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2.
3. Fotokopy surat keterangan Kematian atas nama Barrisi, Nomor 135/Kpl/VII/201 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tertanggal 22 Agustus 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3
4. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Hijrah Dg Pati, Nomor, 7305072501055981, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar tertanggal 25 Agustus 2014, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.4.
5. Fotokopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor PD.882.2-76/1993 atas nama Barrisi tentang pemberian pensiun PNS Daerah pada Dinas Peternakan Kabupaten Tingkat II Kabupaten Takalar, di stempel pos dan telah dicocokkandengan aslinya dan di beri kode P.5 .

Bahwa pemohon selain mengajukan bukti berupa surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi.

Saksi pertama : Abdullah Dg Rewa bin Pammari Dg Jama, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon, dan kenal termohon sebagai anak kandung pemohon, akan tetapi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 karena sakit, iuga saksi kenal termohon bernama, Syamsu Alam S.E bin Barrisi, sebagai anak kandung pemohon dari suami pemohon yang bernama Barrisi bin Yaco.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan isteri pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tahun 1965 di Pattalassang Kabupaten Takalar .
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul .
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon sewaktu pemohon dan suami pemohon menikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama H.M. Dg Taba karena pada saat itu ayah kandung pemohon masih hidup.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Ince Maulana (imam Desa Pattalassang), dan telah diberikan perwakilan oleh wali nikah pemohon untuk menikahkan suami pemohon dengan pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan suami pemohon dengan pemohon adalah Sanja Dg Rewa dan Zainuddin Patta dengan mahar berupa emas 2 gram dan satu pohon kelapa dibayar tunai .
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa antara pemohon dan isteri pemohon masih ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak .
- Bahwa pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan tahun 1965, pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Banisi bin Yaco adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bukti P.5, .

Bahwa maksud pmohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapanberkas untuk pengalihan tunjangan pensiun suami pemohon terhadap pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suarni pemohon yang bernama Barrisi bin Yaco telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014

Saksi kedua : Muntu Dg Numa bin H.Malle Dg Taba, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama, St. Hijrah Dg Pati binti H.M. Dg Taba, karena saksi adalah saudara kandung pemohon dan kenal dengan termohon, sebagai anak kandung pemohon bersama suaminya yang bernama Barrisibin Yaco.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1965 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi ijab qabul pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon dengan laki-laki Barrisi adalah ayah kandung pemohon yang bernama H.M. Dg Taba dan dinikahkan oleh imam Desa Pattalassang yang bernama Ince Maulana Dg Ngitung, dan dua orang saksi Muntu Dg Numa dan AMullah S.Dg Rewa, dengan Mahar berupa emas 2 gram dan satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa antara pemohon dan suami pemohon sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut sejak dulu sampai sekarang.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon bersama suami pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai I (sembilan) orang anak, dan semuanya masih hidup.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon tetap hidup rukun secara terus menerus tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih tetap beragama Islam, namun suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 .
- Bahwa pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1965, pada waktu itu pencatatan perkawinan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

- Bahwa suami pemohon adalah pensiunan Kantor Daerah pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, dan pemohon adalah isteri dari laki-laki Barrisi bin Yaco .
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikahnya dan kelengkapan berkas untuk pengalihan tunjangan pensiun PNS pada Dinas Peternakan Takalar darisuami pemohon kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak suami pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan putusan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBAHGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian permohonan pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon adalah isteri dari Barrisi bin Yaco, yang menikah pada tanggal 9 Agustus tahun 1965 di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama, H.M Dg Taba, dinikahkan oleh, (Imam Desa Pattalassang), yang bernama Ince Maulana Dg Ngitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa emas dua gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sania Dg Rewa dan Zainuddin Patta.

Menimbang bahwa pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib, oleh karena itu pemohon membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dan mendapatkan kelengkapan berkas untuk pengalihan tunjangan pensiun PNS suami pemohon Banisi bin Yaco kepada pemohon St Hidjrah Dg Pati binti H.M Dg Taba, dan lain-lain yang menjadi hak suami pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar, karena suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa termohon adalah anak kandung pemohon yang lahir dari pernikahan pemohon st.Hidjrah Dg Pati dengan suaminya pemohon yang bernama Banisibin Yaco .

Menimbang, bahwa termohon sebagai anak pemohon, di dalam persidangan tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara permohonan pengesahan nikah adalah mengenai penegasan kedudukan dan /atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu bukti pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai bukti P.S yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan secara materil dapat dinyatakan bahwa pemohon adalah isteri dari Barrisi bin Yaco, anggota pensiunan PNS Dinas Peternakan Kantor Daerah Takalar, sesuai dengan bukti P,5 dan pemohon terdaftar sebagai isteri dari Barrisi bin Yaco. Bahwa Banisi bin Yaco telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014 karena sakit.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi jab qabul pada pernikahan pemohon dengan suaminya, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg,- Pasal 309 R. Bg, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Barrisi bin Yaco adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1965 di Lingkungan Pasuleang I, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama H.M. Dg Taba, dan yang menikahkan pemohon adalah (Imam Desa setempat) yang bernama Ince Maulana yang telah mendapat perwakilan dari wali nikah pemohon, untuk menikahkan suami pemohon yang bernama Barrisi bin Yaco, terhadap pemohon yang bernama St. Hidjrah Dg.Pati binti H.M Dg Tab disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mahar berupa emas dua gram dibayar tunai.

Bahwa pada saat menikah masing-masing pemohon berstatus perawan dan suami pemohon periaka, pemohon dengan suami pemohon bersempu dua kali, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut sejak dulu sampai sekarang.

Bahwa pemohon dengan isterinya telah dikaruniai sembilan orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu pada tahun 1965 sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa suami pemohon yang bernama Barrisi bin Yaco adalah pensiunan PNS Dinas Peternakan Kantor Daerah Takalar.

Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2014.

Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah dari Pengadilan Agama serta untuk mengurus pengalihan untuk mendapatkan Tunjangan Pensiun janda dari suami pemohon kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak suaminya pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 9 Agustus tahun 1965 di Lingkungan Pasuleang I, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan pada waktu itu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini adalah ayah kandung pemohon dan telah memberikan perwakilan kepada (Imam Desa Pattallassang) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan suami dan dilaksanakan pada tahun 1965 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu permohonan pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dan dapat dipergunakan untuk mengurus pengalihan untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan pensiun PNS dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon St.Hidjrah Dg Pati binti H.M ,Taba dengan seorang laki-laki yang bernama Barrisi binYaco yang ciiiaksanakan pada tanggal 9 Agustus 1965 di Lingkungan Pasuleang I, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang, KabupatenTakalar.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 Hijriyah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra.Hj. Asriah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, dan Musafirah S.Ag. MHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, didampingi oleh Muhammad Rustan S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dra. Hj. Asriah

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti



Muhammad Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)